

Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi

("Keputusan Sirkuler")

PT Andalan Artha Primanusa Tbk

("Perseroan")

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah seluruh anggota Direksi Perseroan, suatu perusahaan terbuka yang secara sah didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, memiliki alamat terdaftar di Jl. Plaju No.11, RT.11/RW.20, Kb. Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat 10230:

1. **Gahari Christine**, Direktur Utama, individu, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3173050202830019, Warga Negara Indonesia;
2. **Hanny Irawan**, Direktur, individu, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 6472060801790008, Warga Negara Indonesia;
3. **Christianto Citra**, Direktur, individu, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3173080312860007, Warga Negara Indonesia;

Mengingat hal-hal di bawah ini:

Bahwa, Direktur – Direktur yang disebutkan di atas merupakan keseluruhan anggota Direksi Perseroan berdasarkan Akta No 23 Tanggal 03 Maret 2026;

Bahwa, berdasarkan Pasal 92 ayat (6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UUPT**"), dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi, maka pembagian tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;

Bahwa, berdasarkan Pasal 19 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi;

Bahwa, sehubungan dengan ketentuan-ketentuan di atas, Direksi bermaksud untuk mengambil suatu keputusan yang dituangkan dalam suatu keputusan sirkuler; dan

Bahwa, Keputusan Sirkuler ini juga berlaku sebagai pemberitahuan tertulis kepada seluruh Direktur Perseroan atas usulan untuk menyetujui pengambilan keputusan-keputusan di bawah ini.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Direksi dengan suara bulat **MENYETUJUI** dan **MEMUTUSKAN** untuk mengambil keputusan berikut ini sebagai pengganti rapat berdasarkan Pasal Pasal 19 ayat (15) dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

- a. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi Perseroan, dengan komposisi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran 1 dari Keputusan Sirkuler ini;
- b. Menyetujui untuk menginstruksikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada unit kerja terkait Perseroan, untuk mengambil langkah-langkah sebagaimana diperlukan untuk pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk

PT. Andalan Artha Primanusa

J. Plaju No.11 Kebon Melati, Tanah Abang Jakarta Pusat 10230 DKI Jakarta – Indonesia

Email: corporatesecretary@andalan-nusantara.com | www.andalan-nusantara.com

mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak berwenang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam satu atau lebih salinan yang terpisah, setiap Salinan tersebut masing-masing adalah asli, namun Bersama-sama merupakan satu kesatuan dokumen yang sama.

Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif pada tanggal 3 Maret 2026.

(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

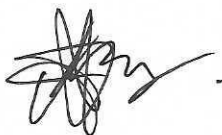
Direksi



Nama : Gahari Christine
Jabatan : Direktur Utama



Nama : Hanny Irawan
Jabatan : Direktur



Nama : Christianito Citra
Jabatan : Direktur

LAMPIRAN I

Nama	Jabatan	Tugas dan Wewenang
Gahari Christine	Direktur Utama	Bertanggung jawab atas semua aktivitas Perseroan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut: - Penetapan visi, misi, dan strategi Perseroan. - Pengawasan atas seluruh kegiatan operasional, keuangan, dan administrasi. - Hubungan dengan pemegang saham, regulator, mitra usaha, dan pihak eksternal strategis. - Persetujuan kontrak kerja sama dengan pemberi kerja serta keputusan investasi. - Penunjukan dan pemberhentian pejabat eksekutif sesuai kebutuhan Perseroan.
Hanny Irawan	Direktur	Bertanggung jawab atas semua aktivitas Perseroan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut: - Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan operasional pertambangan batubara dan nikel. - Pengelolaan produksi, logistik, pengadaan, serta distribusi sumber daya di lapangan. - Penerapan standar keselamatan kerja, kesehatan, dan lingkungan sesuai regulasi. - Pengawasan kinerja proyek, kontraktor, dan subkontraktor. - Penyusunan rencana kerja tahunan operasional dan rekomendasi efisiensi.
Christianito Citra	Direktur	Bertanggung jawab atas semua aktivitas Perseroan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut: - Penyusunan dan pengendalian anggaran Perseroan. - Pengelolaan arus kas, pembiayaan, dan pelaporan keuangan. - Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, perbankan, dan regulasi finansial. - Penyusunan laporan keuangan untuk regulator, pemegang saham, dan auditor. - Penetapan kebijakan akuntansi serta sistem pengendalian internal. - Pemberian masukan finansial dalam pengambilan keputusan strategis Perseroan